SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa wawasan kebangsaan merupakan pemahaman bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam rangka mencapai tujuan nasional sehingga setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara menyeluruh demi kepentingan bangsa;

b. bahwa Kabupaten Lampung Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki masyarakat yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan adat istiadat, sehingga perlu adanya upaya berkelanjutan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa toleransi, gotong royong, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang dilakukan antara lain dengan memberikan pendidikan mengenai wawasan kebangsaan;

c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah, maka diperlukan adanya pengaturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berdasarkan prinsip:
a. demokratis;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. kesatuan sistematik
d. pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat;
e. keteladanan;
f. berorientasi pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa; dan
g. integrasi dan sinergi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:
a. menanamkan nilai Pancasila kepada Masyarakat guna membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c. mewujudkan Daerah yang berwawasan kebangsaan dengan berbasis kearifan lokal;
d. mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia; dan
e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. penyelenggaraan;
b. muatan materi;
c. pelaksanaan;
d. peran serta Masyarakat;
e. kerja sama;
f. penghargaan;
g. pelaporan;
h. pembinaan dan pengawasan;dan
i. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah membentuk PPWK untuk menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

(2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Kepengurusan PPWK terdiri atas:
a. instansi vertikal;
b. unsur Pemerintah Daerah;
c. unsur pemerintah pekon; dan
d. unsur Masyarakat.

Pasal 8

Susunan kepengurusan PPWK:

a.	Ketua	:	sekretaris Daerah
b.	wakil ketua	:	kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik
c.	Sekretaris	:	kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan

d. anggota merupakan kepala/pimpinan:
   1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
   2. komando distrik militer;
   3. kepolisian resort;
   4. badan pusat statistik;
   5. organisasi politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   6. organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya;
   7. media massa lokal;
   8. pemerintah pekon;
   9. universitas/perguruan tinggi; dan
   10. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi PPWK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
SASARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:
a. siswa/mahasiswa/peserta didik lainnya;
b. penyelenggara pemerintahan di Daerah;
c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. tokoh agama/Masyarakat/adat.

BAB IV
MUATAN MATERI PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 11

(1) Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:
   a. Pancasila;
   b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
   d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pancasila:
      1. perspektif historis.
      2. makna dan fungsi Pancasila:
         1) Pancasila sebagai dasar negara;
         2) Pancasila sebagai ideologi;
         3) Pancasila sebagai falsafah;
         4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
         5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
         6) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
      3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
      4. aktualisasi Pancasila.
   b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
      1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
      2. paham konstitusionalisme dan negara hukum.
      3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
      5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   c. Bhinneka Tunggal Ika:
      1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
      2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
      3. perkembangan Ke-Bhinnekaan.
      4. landasan teoritis.
      5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
   d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
      1. perspektif historis.
      2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
      3. landasan teoritis.
      4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kelompok sasaran.

Pasal 12

(1) PPWK menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Penyusunan mengenai pedoman pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 13

(1) Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pelatihan/*training of facilitator*;
b. *outbound*;
c. lomba cerdas cermat;
d. permainan;
e. diskusi/dialog;
f. seminar dan lokakarya.
g. ceramah;
h. studi kasus;
i. diskusi;
j. debat;
k. seni dan budaya;
l. upacara;
m. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau
n. kegiatan lainnya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran peserta.

Pasal 14

Kegiatan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m dilakukan melalui upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni dan/atau kegiatan lainnya sesuai kearifan dan budaya lokal.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
a. media sosial;
b. media penyiaran; dan/atau
c. format digital dan non-digital.

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
a. penganggaran;

b. bantuan pendanaan;
c. fasilitasi sarana prasarana; dan/atau
d. pengembangan teknologi informasi.

(5) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui:
a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembinaan dalam keluarga dan lingkungan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melalui PPWK dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. lembaga negara;
b. kementerian;
c. lembaga pemerintah non kementerian;
d. lembaga non struktural;
e. pemerintah daerah lainnya;
f. perguruan tinggi;
g. partai politik;
h. Pekon; dan/atau
i. Masyarakat.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

(2) Penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian dengan kriteria:
   a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
   b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

(3) Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui kegiatan:
   a. monitoring;
   b. evaluasi; dan
   c. pelaporan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau;
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, S.H
NIP. 19791020 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 07/1684/LB/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap wawasan kebangsaan, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Di era globalisasi saat ini, dunia tidak lagi mengenal batas wilayah *(borderless)* sehingga banyak informasi, pengetahuan, kultur dan budaya baru yang dapat saling dipelajari dan dipertukarkan antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa globalisasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap bangsa Indonesia yakni semakin terkikisnya pandangan hidup dan jati diri bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk kembali menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh pihak baik penyelenggara pemerintahan daerah serta elemen masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri segenap anak bangsa serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Lampung Barat, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demokratis" adalah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berarti bahwa proses pendidikan dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif semua pihak, menghormati hak dan kewajiban setiap individu secara setara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menjunjung tinggi hak asasi manusia" adalah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, status sosial, atau kondisi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesatuan sistemik" adalah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berarti bahwa seluruh aspek pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi di semua lini pemerintahan dan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat" adalah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mengacu pada upaya sistematis untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keteladanan" adalah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus dilakukan dengan memberikan contoh nyata dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh pemimpin, pendidik, dan tokoh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berorientasi pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa" adalah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan semua program dan kegiatan harus diarahkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa harus mendorong kesadaran bahwa perbedaan yang ada di masyarakat, baik dalam hal suku, agama, ras, dan golongan, merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "integrasi dan sinergi" adalah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menekankan pentingnya keterpaduan antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 457